



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. KARNEN, Tanggal Lahir 18 Pebruari 1978, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bintang Terang KM 13,8 No. 81, Desa Mulio Resjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula sebagai Tergugat I
2. TJONG MIE KHIM, Tanggal Lahir 28 Agustus 1965, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Brigjend. Katamso Dalam Nomor 585-S, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula sebagai Tergugat II ;
3. PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jend. Sudirman Kav. 79, Cq. PT. Prudential Life Assurance Kantor Cabang Medan, berkedudukan di Medan, Gedung Selecta Building Lt. II, Jalan Listrik Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding III semula sebagai Tergugat III

LAWAN

HENRIYANI, tempat tanggal lahir Medan 09 Agustus 1983, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Bintang Terang Nomor 71, RT/RW 077/038, Dusun XV, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara baik bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa lisan dari anaknya yang masih dibawah umum bernama SHELLYNA EVELYN, lahir di Medan tanggal 26 November 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD DAHLAN HASIBUAN, SH., MH., dan SAMSUL BAHRI SIREGAR, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat "Ahmad Dahlan Hasibuan, SH. MH & Rekan", berkantor dan berkedudukan di Medan, Jalan Denai Nomor 41 Sukaramai – Medan - Sumatera Utara (20227), Telp. 061-7354495, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 21 Januari 2015 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai Penggugat;

Dan

TJONG YUN TJAU (PR), Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bintang Terang No. 81 Dusun XV, Kel/Desa Mulio Rejo Sunggal Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RASNITA SURBAKTI, SH., MH., dan T. TAUFIK HIDAYAT, SH., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum "Bima, SH & Rekan", beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH., Nomor 40 E Medan, Telp. (061) 4519105, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2015 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN tanggal 20 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Januari 2015 dalam Register Nomor 10/PDT.G/2015/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dan anak kandung dari KIEN NJEN atau disebut juga TJONG KIEN NJEN, Tempat/ Tanggal Lahir Mulio Rejo/ 19 Mei 1972 sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 729/2010 tanggal 06 Oktober 2010 Jo. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.717/U/Mdn/2010 tanggal 30 November 2010 ;
2. Bahwa Kien Njen atau disebut juga Tjong Kien Njen (untuk selanjutnya disebut "Kien Njen") tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 di Hospital Island Pulau Penang sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang diterbitkan Konsulat Jenderal R.I Penang Nomor : 1026/04/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Jo. Surat

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang diterbitkan / oleh Kepala Desa Muliorejo Nomor : 474.3/180 tanggal 03 September 2012 ;

3. Bahwa oleh karena Kien Njen telah meninggal dunia, maka berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 07 Desember 2012 yang turut disaksikan serta diketahui Kepala Dusun XV maupun Kepala Desa Muliorejo yang diperbuat diatas kertas bermaterai cukup dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dituangkan dalam Akta Nomor : 05 tanggal 08 April 2013 yang diperbuat dihadapan dan oleh Dicki Petrus Sebayang, SH, Notaris di Medan serta Surat Keterangan Nomor : W2.AHU.2.AH.06.09-34 tanggal 18 Nopember 2013 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Medan, telah dinyatakan dengan tegas bahwasanya Penggugat beserta anaknya yang masih dibawah umur tersebut diatas adalah ahli waris dari almarhum Kien Njen dan tidak ada lagi ahli waris lainnya ;
4. Bahwa semasa hidup Kien Njen yakni pada saat Status Perkawinannya Belum Menikah, suami/ ayah kandung dari Penggugat tersebut terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa -*PruLink* pada PT. Prudential Life Assurance (Tergugat III) dengan Nomor Polis : 25783625 dengan Tertanggung Utama Kien Njen dan jenis asuransi *PruLink assurance account*, dengan total premi bulanan sebesar Rp 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) melalui pembayaran bulanan, dengan data calon Penerima Manfaat atas nama Karnen dan Mie Khim (Tergugat I dan Tergugat II) sebagaimana diuraikan dalam SPAJ/Proposal Nomor : 61361054 tanggal 01 Mei 2007 melalui Agen/FSC Nomor : 00066392 atas nama Susanto dan unit Keagenan/Sales atas nama Nurjafa dan diproses Kantor Pusat PT. Prudential pada tanggal 08 Mei 2007 dengan nomor polis sebagaimana diuraikan diatas ;
5. Bahwa sekalipun pada tanggal 29 Mei 2010 sebagaimana diuraikan dalam Akta Perkawinan Nomor : : 729/2010 tanggal 06 Oktober 2010 Kien Njen telah menikah dan selanjutnya telah lahir anak sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7.717/U/Mdn/2010 tanggal 30 November 2010, namun nama penerima manfaat dalam Polis Asuransi Nomor : 25783625 tersebut ternyata tidak dirobah keatas nama Penggugat selaku anak dan istri yang sah walaupun kenyataannya secara fisik pembayaran premi lanjutan tersebut setelah berlangsungnya perkawinan dilakukan oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui secara jelas dan pasti tentang Kien Njen adalah suami dan ayah kandung Penggugat, sebab

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah adik dan kakak kandung Kien Njen yang merupakan adik ipar serta kakak ipar Penggugat;

7. Bahwa demikianlah ternyata Kien Njen tidak dapat menerima dan menikmati manfaat asuransinya tersebut secara langsung dikarenakan telah meninggal dunia sebagaimana ternyata dari surat kematian yang diuraikan diatas, dan sebagai ahli warisnya Penggugat sekitar bulan Nopember 2012 mendatangi kantor Tergugat III dengan maksud untuk meminta brosur dan persyaratan pengajuan klaim manfaat atas Polis Asuransi suaminya tersebut diatas dengan harapan dari pembayaran klaim manfaat Prulink tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembayaran hutang atas biaya perobatan dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan meninggal dunianya suami dan ayah kandung Penggugat tersebut, dan alangkah terkejutnya Penggugat ketika mendapat penjelasan tentang uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen*) tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi kemudian pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkannya kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak memilikinya ;
8. Bahwa mengetahui uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen*) tersebut telah diserahkan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka selanjutnya Penggugat telah dengan itikad baik menemui Tergugat I dan Tergugat II tersebut dan meminta agar uangnya diserahkan kepada Penggugat untuk keperluan menutupi pembayaran hutang dan biaya-biaya lain yang diperlukan dan dikeluarkan atas meninggal dunianya Kien Njen tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkannya dengan semestinya ;
9. Bahwa bahkan keluarga dekat juga telah berulang-ulang menemui Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen*) tersebut kepada Penggugat dengan menyampaikan nasehat dan penjelasan tentang uang dimaksud adalah



hak Penggugat dan anaknya yang masih di bawah umur, namun hingga saat diajukannya gugatan aquo Tergugat I dan Tergugat II tepat tidak menyerahkannya ;

10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen*) tersebut kepada Penggugat padahal Tergugat I maupun Tergugat II mengetahui dengan pasti haknya hanya sekedar menerima uang karena namanya tercantum dalam Polis Asuransi sebagai calon penerima manfaat dan bukan untuk memilikinya sedangkan uang santunan asuransi tersebut sesungguhnya adalah milik dan kepunyaan Penggugat adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan Tergugat II dan melanggar hak subjektif Penggugat, dan demikian juga *tindakan Tergugat III yang menyerahkan uang pertanggungan polis asuransi jiwa atas nama suami dan ayah kandung Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tanpa melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh tentang siapa ahli waris yang berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat III yang juga nyata-nyata melanggar hak subjektif Penggugat*, dan dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dalam putusan perkara Lindan Baum Choken Arrest H.R 1919 yang dipertegas kembali dalam pasal 1365 KUHPerdara dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat , baik berupa kerugian moril maupun kerugian materil ;
12. Bahwa adapun kerugian material yang dialami Penggugat tersebut, antara lain:
 - a. *Tidak dapatnya Penggugat menguasai, menikmati dan memanfaatkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen sebesar Rp 599.193.062, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen) tersebut sebagaimana mestinya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Keluarnya biaya-biaya selama pengurusan permasalahan diatas terhitung sejak bulan Nopember 2012 sampai gugatan aquo didaftarkan yang jumlahnya diperkirakan sebesar Rp 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;*
 - c. *Keluarnya biaya untuk membayar jasa penanganan perkara ini kepada pihak yang mengerti hukum sebesar Rp 150.000.000.- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;*
 - d. *Keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen) tersebut dipergunakan sebagai modal usaha terhitung sejak bulan Nopember 2012 hingga saat diajukannya gugatan ini yang diperkirakan akan memperoleh kuntungan rata-rata sebesar Rp 15.000.000.- (lima Belas Juta Rupiah) setiap bulannya, sehingga kerugian tersebut yakni Rp 15.000.000.- x 27 Bulan = 405.000.000.- (Empat Ratus Lima Juta Rupiah).*
13. Bahwa dengan demikian kerugian materil yang dialami Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut dirinci sebesar Rp 1.154.193.062,22.- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen) ;
14. Bahwa sedangkan kerugian moril yang dialami Penggugat adalah timbulnya rasa malu kepada keluarga dan kolega lainnya sebab Penggugat dan anak Penggugat seolah-olah dianggap bukan sebagai ahli waris yang sah sehingga tidak berhak atas uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen), kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungan bagi Pengadilan dibulatkan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
15. Bahwa oleh karena kerugian material dan moril yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian dimaksud kepada Penggugat seketika dan tunai;
16. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang para Tergugat mau dan mampu membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



sehingga gugatan aquo tidak hampa adanya, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik dan kepunyaan para Tergugat terutama atas sebidang tanah seluas 450 meter persegi berikut bangunan rumah dan segala hak yang melekat di atasnya terletak di Jalan Jalan Bintang Terang KM 13,8 No. 81, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang dengan letak dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2289/Mulio Rejo tanggal 25 Agustus 2010 dan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala hak yang melekat di atasnya yang terletak di Jalan Brigjend. Katamso Dalam Nomor 585-S, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan tanah berikut bangunan rumah dan segala hak yang melekat di atasnya terletak di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4663/Kel. Mangga tanggal 19 Oktober 2011, diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ;

17. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kien Njen yang telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 07 Desember 2012 yang turut disaksikan serta diketahui Kepala Dusun XV maupun Kepala Desa Mulio Rejo yang diperbuat diatas kertas bermaterai cukup dan dipertegas kembali dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dituangkan dalam Akta Nomor : 05 tanggal 08 April 2013 yang diperbuat dihadapan dan oleh Dicki Petrus Sebayang, SH, Notaris di Medan serta Surat Keterangan Nomor : W2.AHU.2.AH.06.09-34 tanggal 18 Nopember 2013 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai Harta Peninggalan Medan sebagaimana diuraikan diatas, maka tepat dan cukup alasan untuk menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen*) tersebut;
18. Bahwa oleh karena Tergugat III telah keliru menyerahkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen*) tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II patut mengetahui dan menyadari bukan haknya tetapi tetap menerimanya serta kemudian menguasainya secara melawan hukum, maka tepat dan cukup alasan untuk



menghukum Tergugat III agar menarik kembali uang pertanggungan asuransi jiwa atas nama Kien Njen tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II, atau setidaknya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang dimaksud kepada Penggugat seketika, tunai dan tanpa syarat;

19. Bahwa berhubung permasalahan yang menjadi dasar gugatan diatas telah cukup lama berlangsung namun para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya, sehingga telah memberikan keyakinan kepada Penggugat tentang para Tergugat diatas akan berusaha mengulur-ulur waktu dan melalaikan kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan apabila para Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan isi putusan tersebut;
20. Bahwa oleh karena gugatan aquo telah didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 4 huruf a SEMA No. 3 Tahun 2000 dan pasal 180 HIR/191 Rbg, maka adalah tepat dan cukup alasan apabila putusan dalam perkara ini dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
21. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian dalil gugatan diatas, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir pada hari dan tanggal serta tempat yang telah ditentukan untuk itu untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan Shellyna Evelyn adalah ahli waris yang sah dari Kien Njen yang telah meninggal dunia di Hospital Island Pulau Penang pada tanggal 24 Agustus 2012;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak menerima pembayaran uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien



Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen) tersebut dari Tergugat III;

5. Menyatakan tindakan Tergugat III menyerahkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh tig ribu delapan puluh enam rupiah dua Puluh Sen) tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerima penyerahan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen padahal bukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaan) dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum para Tergugat III untuk menagih kembali uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen) yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut atau setidaknya menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen) tersebut kepada Penggugat seketika, tunai dan tanpa syarat ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami Penggugat antara lain :
 8. Kerugian material sebesar Rp 1.154.193.062,22.- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Sen) ;
 9. Kerugian moril sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), masing-masing seketika, tunai dan tanpa syarat;
 10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatannya melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
 11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meksipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Pemohon Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 23 Maret 2015 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Penggugat Asal memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Intervensi tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 dan Pasal 279 Rv dan Pemohon Intervensi bukanlah pemohon yang beritikad baik, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim menolak permohonan Intervensi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat I dan II Asal memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim pengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk dapat diikutsertakan dan masuk sebagai Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat III Asal memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam praktek acara perdata ada kemungkinan ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu perkara dan menempatkan diri bersama-sama dengan salah satu pihak (*voeging*), dimana Pemohon Intervensi telah mengajukan permohonan sebagai pihak (*voeging*) untuk membela kepentingan para Tergugat dan membuat terang dan jelas duduk perkara, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim pengabulkan permohonan Pemohon Intervensi untuk dapat diikutsertakan dan masuk sebagai Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela tanggal 27 April 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN-Lbp yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I dan II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil dan petitum gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2015, terkecuali diakui oleh



Tergugat I dan II kebenarannya secara FAKTA dipersidangan ;

- Bahwa Tergugat I dan II membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2;
- Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat I dan II beserta almarhum Kien Njen adalah anak kadung dari TJONG YUN TJAU (ic. Penggugat Intervensi) dan aim. TJUNG SOEN yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 di Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari perkawinan almarhum TJUNG SOEN dengan Penggugat Intervensi (ic. TJUNG YUN TJAU) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. TJONG NYUK KHIM; 2. TJONG SIU KHIM; 3. TJONGUMIE KHIM (ic. Tergugat II); 4. Aim. KIEN NJEN; 5. KARNEN, (Tergugat I);
- Bahwa pada tahun 1998, Kien Njen dalam usia sekitar 26 tahun telah menderita dan mengidap penyakit yang dikenal dengan "*Myasthenia Gravis Disease*", yaitu penyakit kelemahan otot mata sebelah kanan, yang mana persambungan otot dan saraf berfungsinya tidak normal, sehingga langkah pertama dan utama telah dilakukan serta diupayakan pengobatannya kepada dokter spesialis mata yang bernama Dr. Mukri, namun akhirnya Ibu Kandung Tergugat I dan II (Penggugat Intervensi meminta kepada sdr. Basuki yang merupakan suami dari Tergugat II agar segera membawa Kien Njen ke Penang-Malaysia untuk memperoleh pengobatan yang lebih baik dan terjamin, dan segala biaya-biaya (*tiket, akomodasi, biaya dokter dan obat-obatan*) yang dikeluarkan ditanggung sepenuhnya oleh ibu kandung Tergugat I dan II (ic. Penggugat Intervensi);
- Bahwa namun pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diserang lagi penyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE), dimana gejala penyakit ini akan muncul apabila kondisi tubuh lemah dan terserang influenza (flu) atau pilek, dimana cairan ingus/dahak menyumbat saluran pernapasan, dan karena kondisi fisik Kien Njen sangat lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan cairan ingus/ dahak, sehingga mengakibatkan saluran pernapasannya menjadi tersumbat, dan tidak bisa bernapas secara normal, akibatnya Kien Njen harus segera dilarikan ke Rumah Sakit di Medan, dan dirawat di ruang ICU (Intensive Care Unit) hingga beberapa hari lamanya;
- Bahwa akibat penyakit yang dideritanya, akhirnya Kien Njen menjadi langganan keluar-masuk ruang ICU rumah sakit yang terkenal dikota Medan, antara RS. Materna, RS. Methodist dan RS. Deli, sehingga banyak menghabiskan biaya yang sangat besar, dan untuk biaya-biaya dimaksud ibu kandung (Penggugat Intervensi) harus menjual emas dan perhiasan simpan hari tua nya, dan meminjam uang dari sanak famili dengan menjaminkan Sertifikat Rumah yang ditempatinya;



- Bahwa pada tahun 2007 datang agen asuransi jiwa dan kesehatan (i.c Tergugat III) yang menawarkan kepada Tergugat II, mengingat Tergugat II tahu kondisi kesehatan dan sangat menyayangi adiknya Kien Njen, maka Tergugat II akhirnya bersedia memasukkan jaminan asuransi kesehatan dan jiwa a/n Kien Njen ke Tergugat III (PT. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE), dengan premi seluruhnya dibayar dan ditanggung oleh Tergugat II sendiri ;
- Bahwa sewaktu Tergugat II memasukkan jaminan asuransi tersebut a/n Kien Njen ke Tergugat III pada tahun 2007, Kien Njen sendiri pada saat itu masih berstatus lajang dan belum menikah alias belum berkeluarga, sehingga secara praktis orang yang ditunjuk oleh Kien Njen sebagai ahli waris/pewaris yang terdaftar dan tetap melekat pada daftar asuransi Tergugat III adalah Tergugat II (Tjong Mie Khim) dan Tergugat I (Kamen), dan Kien Njen sendiri sejak menikah dengan Penggugat-Henriyani pada tahun 2010 sampai meninggal dunia tidak pernah menyinggung dan mengalihkan hak-haknya yang ada dan melekat pada jaminan asuransi Tergugat III kepada pihak lain termasuk Penggugat-Henriyani dan Shellyna Evelyn, karena Kien Njen sendiri sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang dari Tergugat II yang membayar preminya;
- Bahwa sebelum meninggal duniapun, Kien Njen juga sudah berpesan dan menyampaikan amanah kepada Tergugat II dan Tergugat I, selaku kakak dan adiknya untuk saling mengawasi dan mengingatkan satu sama lain, yang apabila dikemudian hari ianya KIEN NJEN menderita suatu penyakit dan meninggal dunia, maka uang hasil klaim asuransi jiwa dari Tergugat III tersebut harus diserahkan kepada Ibu kandungnya-Penggugat Intervensi (TJONG YUN TJAU), agar uang dimaksud dapat dipergunakan oleh Penggugat Intervensi-ibu kandungnya untuk biaya perobatan serta menghabiskan sisa-sisa umurnya, dan itu adalah bakti terakhir dari KIEN NJEN sebagai seorang anak, yang ianya mengetahui bahwa selama puluhan tahun menderita sakit dan telah banyak menghabiskan uang sang ibu (Penggugat Intervensi);
- Bahwa akhir Kien Njen menghembuskan nafasnya terakhir dan meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2012 di Island Hospital Penang-Malaysia ;
- Bahwa setelah KIEN NJEN meninggal dunia, maka pihak pewaris yang ditunjuk dalam polis asuransi yakni Tergugat I dan II lalu melakukan klaim kepada Tergugat III atas meninggal dunianya KIEN NJEN, dan akhirnya Tergugat III mencairkan klaim tersebut sebesar Rp.599.193.000.- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang diserahkan dan diterima oleh Tergugat I dan II dari Tergugat III;
- Bahwa sesuai amanah dan kehendak dari KIEN NJEN sendiri semasa hidupnya sebagaimana tersebut diatas, maka uang yang diterima oleh Tergugat I dan II dari Tergugat III tersebut lalu diserahkan kepada Penggugat Intervensi selaku ibu



kandung Kien Njen yang juga ibu kandung Tergugat I dan II, sehingga oleh karenanya cukup dan beralasan hukum klaim pencairan polis asuransi dari Tergugat III yang diterima oleh Tergugat I dan II dinyatakan sebagai pihak yang berhak secara hukum menerima pencairan dari Tergugat III tersebut sesuai penunjukan KIEN NJEN didaiaam polis asuransi Tergugat III terhitung sejak tahun 2007;

- Bahwa sikap Tergugat I dan II yang telah menerima uang tersebut dari Tergugat III dan telah pula menyerahkannya kepada Penggugat Intervensi sesuai pesan dan amanah serta kehendak dari KIEN NJEN sendiri selaku anak kandungnya, secara hukum patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum milik TJONG YUN TJAU (Penggugat Intervensi), selain itu secara hukum patut dan pantas pula Tergugat I dan II serta Penggugat Intervensi mendapat perlindungan hukum ;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Penggugat menyatakan Tergugat I dan II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, serta tidak ada dasar dan alasan hukum pula bagi Tergugat I dan II serta Tergugat III untuk menyerahkan uang asuransi" tersebut kepada Penggugat, karen sejak awal sampai akhir hayat Kien Njen sama sekali tidak pernah mengalih, mendaftarkan atau menunjuk Penggugat sebagai ahli waris asuransi dari Tergugat III dimaksud, tegasnya uang asuransi kepada Tergugat III untuk dan a/n Kien Njen adalah uang yang dikeluarkan dan dibiayai serta dibayar oleh Tergugat II (Tjong Mie Khim);
- Bahwa kalau ditelusuri secara teliti dan seksama, bahwa Penggugat dalam hal ini bukanlah dikategorikan sebagai Penggugat yang benar dan beriktikad baik, karena sudah dengan berbagai macam cara yang ditempuh oleh Penggugat untuk mendapat sesuatu yang diketahuinya bukanlah merupakan hak dan bagian Penggugat, antara lain:
 1. Mengadukan Ke DITRESKRIMUM POLDASU dan akhirnya DIT RESKRIM UMUM POLDA SUMATERA UTARA menerbitkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP-3) No.Pol : SP.Sidik/85.a/VII/2013/Ditreskrimum tertanggal Bulan Juli 2013 ;
 2. Membuat pengaduan pidana lagi ke POLRESTA MEDAN dengan Laporan Polisi Nomor : LP/401 / IV/ 2013/ SPKT I tertanggal 18 April 2013 ;
 3. Bahwa karena perkara yang ditangani POLRESTA MEDAN adalah sama (Nebis) dengan perkara yang diadakan di DIT.REKRIMUM POLDASU yang telah dilakukan SP-3, dan hasilnya hingga saat ini berkas tersebut tidak dilanjutkan di Polresta Medan;
 4. Kemudian Polres Deli Serdang membuat pengaduan tentang Menempatkan keterangan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan demi tindakan dan perbuatan demi perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat terus menerus yang merongrong ketenangan, kenyamanan serta kedamaian kehidupan Tergugat I dan II serta Penggugat Intervensi **jelas-jelas** adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan kewajaran serta dasar kepatutan hukum, terlebih-lebih perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo tidak mempunyai dasar alasan dan dasar hukum serta dasar FAKTA, sehingga cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Bahwa selebih dan selanjutnya TERGUGAT I dan II tetap membantah dan menolak secara tegas dalil dan petitum gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2015.

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah TERGUGAT I dan II kemukakan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT I dan II memohon kehadiran YTH.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, berkenan memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan. YME dengan amar putusannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSI.

- Bahwa TERGUGAT I dan II dalam konpensi dengan ini mengajukan Gugat Balik/Rekonpensi yang dalam hal ini selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT dr terhadap Penggugat dalam Rekonpensi, yang dalam hal ini selanjutnya disebut TERGUGAT dr.;
- Bahwa segala sesuatu yang telah Para Penggugat dr kemukakan dalam konpensi diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam REKONPENSI/Gugat Balik sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Bahwa Para Penggugat dr adalah kakak dan adik kandung dari Kien Njen yang beribu kandung bernama Tjong Yun Tjau yang selama ini selalu dan senantiasa hidup berdampingan dan memperhatikan serta menyangi satu sama lain, terutama kepada Kien Njen, karena Kien Njen pada dalam usia sekitar 26 tahun telah menderita dan mengidap penyakit yang dikenal dengan "*Myasthenia Gravis Disease*", yaitu penyakit kelemahan otot mata sebelah kanan, yang mana persambungan otot dan saraf berfungsi tidak normal, sehingga Penggugat Intervensi bersama dengan Para Penggugat dr membawa ke dokter spesialis mata yang bernama Dr. Mukri;
- Bahwa oleh karena untuk memperoleh dan mendapatkan pengobatan anaknya yang bernama Kien Njen agar lebih baik dan terjamin lagi mutu medisnya.maka atas permintaan dan kehendak Pengggugat Intervensi meminta kepada sdr.

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Basuki yang merupakan suami Para Penggugat dr/Tergugat II dk untuk segera membawa Kien Njen ke Penang-Malaysia yang mana segala biaya-biaya seperti *tiket, akomodasi, biaya dokter dan obat-obatan, dllnya* dijamin dan ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat Intervensi yang pada akhirnya Kien Njen mengalami peningkatan kesehatan yang signifikan dan berangsur-angsur pulih;

- Bahwa namun ,pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diserang lagi penyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE), sehingga Kien Njen menjadi langganan keluar-masuk ruang ICU rumah sakit yang terkenal dikota Medan, antara RS. Materna, RS. Methodist dan RS. Deli ;
- Bahwa oleh karena biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Kien Njen terlalu besar. sehingga Penggugat Intervensi harus menjual emas dan perhiasan -perhiasan simpanan hari tua nya, dan malahan meminjam uang dari sanak famili dengan jaminan Sertifikat Rumah yang ditempatinya, dan pada saat itu Penggugat Intervensi berusaha sangat keras dan tidak mengenai lelah demi anaknya Kien Njen ;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dr merasa sangat perihatin dengan kondisi kesehatan Kien Njen, sehingga pada tahun 2007 Para Penggugat dr/Tergugat II akhirnya memasukkan jaminan asuransi kesehatan dan jiwa a/n Kien Njen ke Tergugat III (PT. PRUDENTIAL LIFE INSURANCE), dengan premi seluruhnya dibayar dan ditarjggung oleh Para Penggugat dr/Tergugat il sendiri ;
- Bahwa oleh karena pada tahun 2007 tersebut Kien Njen masih berstatus lajang belum menikah dan berkeluarga, sehingga pihak yang ditunjuk oleh Kien Njen sebagai ahli waris dalam polis asuransi Tergugat III dk adalah Para Penggugat dr, sehingga segala sesuatu yang menyakut hak-hak yang ada dan melekat pada polis asuransi Tergugat III dk tersebut secara FAKTA adalah Para Penggugat dr, demikian juga sejak menikah dengan Tergugat dr/ Penggugat dk-Henriyani pada tahun 2010 sampai meninggal dunia, Kien Njen tidak pernah menyinggung dan mengalihkan hak-haknya yang ada dan melekat pada jaminan asuransi Tergugat III kepada Tergugat dr/Penggugat dk -Henriyani dan Shellyna Evelyn, karena Kien Njen sendiri sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang dari dan milik Para Penggugat dr/Tergugat II dk pribadi yang membayar preminya, dan bukan uang dari Kien Njen, sehingga Tergugat dr sama sekali tidak mengetahui segala sesuatu atas kejadian dan bagaimana segala biaya-biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh*Penggugat Intervensi dan Para Penggugat dr demi Kien Njen;
- Bahwa oleh karena itulah sesuai AMANAH DAN KEHENDAK dari KIEN NJEN sendiri semasa hidupnya sebagaimana tersebut diatas, apabila ianya-Kien Njen meninggal dunia, maka segala hak-haknya yang melekat pada polis asuransi



Tergugat III, meskipun ahli warisnya yang ditunjuk oleh Kien Njen adalah Para Penggugat dr, namun pencairan klaim asuransinya harus diserahkan oleh Para Penggugat dr kepada ibu kandungnya yaitu Penggugat Intervensi;

- Bahwa setelah Kien Njen meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2012 di Island Hospital Penang-Malaysia, maka Para Penggugat dr yang ditunjuk dalam polis asuransi Tergugat III dk mengajukan klaim, yang akhirnya Tergugat III dk mencairkan klaim tersebut sebesar Rp.599.193.000.- (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), yang diserahkan dan diterima oleh Para Penggugat dr dari Tergugat III dk, dan " uang yang diterima oleh Para Penggugat dr dari Tergugat III tersebut lalu diserahkan kepada Penggugat Intervensi selaku ibu kandung Kien Njen yang juga ibu kandung Para Penggugat dr, sehingga oleh karenanya cukup dan beralasan hukum klaim pencairan polis asuransi dari Tergugat III yang diterima oleh Para penggugat dr *dinyatakan sebagai pihak yang berhak secara hukum menerima pencairan dari Tergugat III tersebut sesuai penunjukan KIEN NJEN kepada Para Penggugat dr didalam polis asuransi Tergugat III terhitung sejak tahun 2007 ;*
- Bahwa selain itu cukup dan sangat beralasan hukum penyerahan uang klaim asuransi dari Tergugat III yang diterima oleh Para Penggugat dr sebesar Rp.599.193.000.- (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) *adalah sah dan berkekuatan hukum* , DAN uang yang diterima oleh Para Penggugat dr dari Tergugat III dk tersebut kemudian diserahkan dan diterima oleh Penggugat Intervensi selaku iby kandung Kien Njen sesuai AMANAH dan KEHENDAK Kien Njen *patut dan beralasan hukum dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;*
- Bahwa Tergugat dr sering melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak dapat menempatkan diri dan posisinya sebagai seorang mantan adik dan kakak ipar Para Penggugat dr, sehingga sering merongrong ketenangan dan kedamaian kehidupan Para Penggugat dr sendiri maupun kehidupan didalam rumah tangga Para Penggugat dr dengan berbagai macam cara yang ditempuh oleh Tergugat dr untuk mendapat sesuatu yang diketahuinya bukanlah merupakan hak dan bagian Tergugat dr itu sendiri, antara lain :
 1. Mengadukan Ke DITRESKRIMUM POLDASU dan akhirnya DITRESKRIM UMUM POLDA SUMATERA UTARA menerbitkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP-3) No.Pol : SP.Sidik/85.a/VII/2013/Ditreskrimum tertanggal Bulan Juli 2013 ;
 2. Membuat pengaduan pidana lagi ke POLRESTA MEDAN dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 401/IV/ 2013/ SPKT I tertanggal 18 April 2013 ;
 3. Bahwa karena perkara yang ditangani POLRESTA MEDAN adalah sama



(Nebis) dengan perkara yang diajukan di DIT.REKRIMUM POLDASU yang telah dilakukan SP-3, dan hasilnya hingga saat ini berkas tersebut tidak dilanjutkan di Polresta Medan;

4. Kemudian membuan pengaduan ke Polres Deli Serdang tentang Menempatkan keterangan palsu ;
5. Adanya gugatan perdata terhadap diri Para Penggugat dr y yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No, 10/Pdt.G/2015/PN.PLB.;
- Bahwa tindakan demi tindakan dan perbuatan demi perbuatan yang dilakukan oleh, Penggugat terus menerus yang merongrong ketenangan, kenyamanan serta kedamaian kehidupan Para Penggugat dr jelas-jelas adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan kewajaran serta dasar kepatutan hukum, terlebih-lebih perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat dr ;
- Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dr sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun moril sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil, yaitu:

1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk datang dan memenuhi panggilan oleh pihak kepolisian RI, bolak balik yaitu : Dit.Reskrimum Poldasu, Polresta Medan dan Polres Deli Serdang sebesar Rp. 5.000.000.- (*lima juta rupiah*);
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk jasa Pengacara baik di Kepolisian RI maupun di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebesar Rp. 150.000.000.- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Kerugian Immateriil, yaitu berupa harga diri Para Penggugat dr akibat dilecehkan hak-haknya oleh Tergugat dr yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang, namun untuk mempermudah sesuai kedudukan Para Penggugat dr, dapat ditetapkan sebesar Rp.345.000.000.- (*tiga ratus empat puluh lima juta rupiah*), yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Tergugat dr kepada Para Penggugat dr sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa agar gugatan Para Penggugat dr a quo nantinya tidak menjadi hampa/nihil, dengan ini Para Penggugat dr mohon kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dr baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang akan Para Penggugat dr mohonkan secara tersendiri dan tertulis serta diajukan didalam persidangan nantinya dihadapan YTH. Majelis Hakim;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti-bukti authenticiek, maka dimohonkan kehadiran YTH.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERKARA POKOK

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan Shellyna Evelyn adalah ahli waris yang sah dari Kien Njen yang telah meninggal dunia di Hospital Island Pulau Penang pada tanggal 24 Agustus 2012;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak menerima pembayaran uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.086, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah Dua Puluh Sen) tersebut dari Tergugat III ;
4. Menyatakan tindakanTergugat III menyerahkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.086, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah Dua Puluh Sen) tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerima penyerahan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen padahal bukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaan) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum para Tergugat III untuk menagih kembali uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.086, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah Dua Puluh Sen) yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tersebut atau setidaknya-tidaknya menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.086, 22 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah Dua Puluh Sen) tersebut kepada Penggugat seketika, tunai dan tanpa syarat ;

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Tergugat I dan II dk untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ ;

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan II dalam konvensi, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

DALAM PERKARA INTERVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dalam intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp telah di beritahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Lbp yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Terbanding I,II semula Tergugat,I,II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 23 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2016, pemberitahuan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2016, kepada Turut Terbanding II semula Penggugat intervensi pada tanggal 25 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding I,II semula Tergugat I,II mengajukan memori banding pada tanggal 26 Agustus 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 Agustus 2016 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dengan relaas penyerahan memori banding pada tanggal 29 September 2016 ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat III melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding Terbanding semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 29 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juni 2017 melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Turut Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan kontra memori banding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 27 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I,II melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2018;

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Lbp yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Pembanding Turut Terbanding semula Tergugat,III telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 25 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2017, pemberitahuan kepada Pembanding semula Tergugat I,II melalui Kuasa Hukumnya oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juni 2017, kepada Turut Terbanding semula Penggugat intervensi pada tanggal 12 Juni 2017 kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 25 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III mengajukan memori banding pada tanggal 25 Agustus 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Agustus 2016 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dengan relaas penyerahan memori banding pada tanggal 14 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I,II melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Penggugat Intervensi melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat III melalui bantuan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2017;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (Inzage) Nomor 10/Pdt.G/2015/PNLbp telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat III melalui bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juni 2016 dan kepada Turut Tergugat semula Penggugat Intervensi pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding I,II semula Tergugat I,II mengajukan keberatan sebagai berikut :

TENTANG JUDEX FACTIE SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA- FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.

- Bahwa pertama-tama Para Pembanding secara tegas menolak seluruh pertimbangan dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena tidak didasari pada dasar fakta-fakta hukum konkrit, dan lebih menjurus kepada keberpihakan, sehingga melahirkan suatu putusan yang sama sekali tidak fair dan juga tidak menementaskan kepada suatu putusan yang bersifat edukatif law dan benar-benar sebuah putusan alias asal putus dan asal jadi sekedar hanya memenuhi suatu kehendak semata-mata.

Bahwa Para Pembanding adalah kakak dan adik kandung dari Kien Njen yang beribu kandung bernama Tjong Yun Tjau (ic.Turut Terbanding) (*vide bukti T.I.II-1 dan T.II-2*) yang selama ini selalu dan senantiasa hidup

- Bahwa Para Pembanding adalah kakak dan adik kandung dari Kien Njen yang beribu kandung bernama Tjong Yun Tjau (ic.Turut Terbanding) (*vide bukti T.I.II-1 dan T.II-2*) yang selama ini selalu dan senantiasa hidup berdampingan dan memperhatikan serta menyangi satu sama lain, terutama kepada Kien Njen, karena Kien Njen pada usia sekitar 26 tahun telah menderita dan mengidap penyakit yang dikenal dengan "Myasthenia Gravis Desease", yaitu penyakit kelemahan otot mata sebelah kanan, yang mana persambungan otot dan saraf berfungsi tidak normal, sehingga Para Pembanding bersama-sama dengan Turut Terbanding membawa ke dokter spesialis mata yang bernama Dr. Mukri;

Bahwa oleh karena untuk memperoleh dan mendapatkan pengobatan anaknya yang bernama Kien Njen agar lebih baik dan terjamin lagi mutu medisnya, maka atas permintaan dan kehendak Turut Terbanding/Penggugat Intervensi meminta kepada sdr. Basuki yang merupakan suami Para Pembanding (ic. Tjong Mie Khim) untuk segera membawa Kien Njen ke Penang-Malaysia yang mana segala biaya-biaya seperti *tiket, akomodasi, biaya dokter dan obat-obatan, dllnya* dijamin dan ditanggung sepenuhnya oleh Turut

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Terbanding/Penggugat Intervensi selaku ibu kandung yang pada akhirnya Kien Njen mengalami peningkatan kesehatan yang signifikan dan berangsur-angsur pulih;

Bahwa namun pada pertengahan tahun 2001, ternyata Kien Njen diserang lagi penyakit pernapasan (RESPIRATORY NASAL DESEASE), sehingga Kien Njen menjadi langganan keluar-masuk ruang ICU rumah sakit yang terkenal dikota Medan, antara RS. Materna, RS. Methodist dan RS. Deli;

Bahwa oleh karena biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan Kien Njen terlalu besar, sehingga Turut Terbanding harus menjual emas dan perhiasan – perhiasan simpanan hari tua nya, dan malahan meminjam uang dari sanak famili dengan jaminan Sertifikat Rumah yang ditempatinya, dan pada saat itu Turut Terbanding berusaha sangat keras dan tidak mengenal lelah demi anaknya Kien Njen ;

Bahwa oleh karena Para Pembanding merasa sangat perihatin dengan kondisi kesehatan Kien Njen, sehingga pada tahun 2007 Para Pembanding akhirnya memasukkan jaminan asuransi kesehatan dan jiwa a/n Kien Njen ke Terbanding II/Tergugat III (PT. PRUDENTIAL LIFE ASURANCE), dengan premi seluruhnya dibayar dan ditanggung oleh Para Pembanding sendiri *sesuai bukti yang diajukan oleh Terbanding III Tergugat-III yang bertanda T111-2 dan T111-3;*

Bahwa oleh karena pada tahun 2007 tersebut Kien Njen masih berstatus lajang belum menikah dan berkeluarga *sesuai bukti P-I*, sehingga pihak yang ditunjuk oleh Kien Njen sebagai ahli waris dalam polis asuransi Terbanding II/Tergugat III adalah Para Pembanding (*vide bukti T 111-2 dan T 111-3*), sehingga segala sesuatu yang menyakut hak-hak yang ada dan melekat pada polis asuransi Terbanding II/Tergugat III tersebut secara FAKTA adalah Para Pembanding, demikian juga sejak menikah dengan Terbanding I-Henriyani pada tahun 2010 sampai meninggal dunia, Kien Njen tidak pernah menyinggung dan mengalihkan hak-haknya yang ada dan melekat pada jaminan asuransi Terbanding II/Tergugat III kepada Terbanding I-Henriyani dan Shellyna Evelyn, karena Kien Njen sendiri sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang dari dan milik Para Pembanding pribadi yang membayar preminya, dan bukan uang dari Kien Njen sendiri, sehingga Terbanding I sama sekali tidak mengetahui segala sesuatu atas kejadian dan bagaimana segala biaya-biaya yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding/Penggugat Intervensi dan Para Pembanding demi Kien Njen;

Bahwa oleh karena itulah sesuai AMANAH DAN KEHENDAK dari KIEN NJEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri semasa hidupnya sebagaimana tersebut diatas, apabila ianya-Kien Njen meninggal dunia, maka segala hak-haknya yang melekat pada polis asuransi Terbanding II/Tergugat III, meskipun ahli warisnya yang ditunjuk oleh Kien Njen adalah Para Pembanding (vide bukti T III-2, T 111-3 dan T 111-5), namun pencairan klaim asuransinya harus diserahkan oleh Para Pembanding kepada Turut Terbanding/Penggugat Intervensi yaitu ibu kandungnya bernama Tjong Yun Tjau;

Bahwa setelah Kien Njen meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2012 di Island Hospital Penang-Malaysia, maka Para Pembanding yang ditunjuk dalam polis asuransi Terbanding II/Tergugat III mengajukan klaim,

yang akhirnya Terbanding II/Tergugat III mencairkan klaim tersebut sebesar Rp.599.193.000.- (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*), yang diserahkan dan diterima oleh Para Pembanding dari Terbanding II/Tergugat III, dan uang yang diterima oleh Para Pembanding dari Terbanding II tersebut (*vide bukti T 111-2, T 111-3 dan T III- 5*), kemudian diserahkan kepada Turut Terbanding/Penggugat Intervensi selaku ibu kandung Kien Njen yang juga ibu kandung Para Pembanding, sehingga oleh karenanya cukup dan beralasan hukum klaim pencairan polis asuransi dari Terbanding II/Tergugat III yang diterima oleh Para Pembanding *dinyatakan sebagai pihak yang berhak secara hukum menerima pencairan dari Terbanding II/Tergugat III tersebut sesuai penunjukan KIEN NJEN kepada Para Pembanding didalam polis asuransi Terbanding II/Tergugat III terhitung sejak tahun 2007(vide bukti T111-2 dan T111-3)* ;

Bahwa selain itu cukup dan sangat beralasan hukum penyerahan uang klaim asuransidari Terbanding II/Tergugat III yang diterima oleh Para Pembanding dr sebesar Rp.599.193.000.- (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) (*vide bukti T III-S*) *adalah sah dan berkekuatan hukum* , DAN uang yang diterima oleh Para Pembanding dari Terbanding II/Tergugat III tersebut kemudian diserahkan dan diterima oleh Turut Terbanding/Penggugat Intervensi selaku ibu kandung Kien Njen sesuai AMANAH dan KEHENDAK Kien Njen *patut dan beralasan hukum dinyatakan sah dan berkekuatan hukum*;

Bahwa sikap Para Pembanding yang telah menerima uang tersebut dari Terbanding II/Tergugat III dan telah pula menyerahkannya kepada Turut Terbanding/Penggugat Intervensi sesuai pesan dan amanah serta kehendak dari KIEN NJEN sendiri selaku anak kandungnya, secara hukum patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum milik TJONG YUN TJAU (Turut Terbanding/Penggugat Intervensi), selain itu secara hukum patut dan pantas

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



pula Para Pembanding serta Turut Terbanding/Penggugat Intervensi mendapat perlindungan hukum ;

Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Terbanding I/Penggugat menyatakan Para Pembanding dan Terbanding II melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Terbanding I/Penggugat, serta tidak ada dasar dan alasan hukum pula bagi Para Pembanding dan Terbanding II/Tergugat III untuk menyerahkan uang asuransi tersebut kepada Terbanding I/Penggugat, karen sejak awal sampai akhir hayat Kien Njen sama sekali tidak pernah mengalih, mendaftarkan atau menunjuk Terbanding I/Penggugat sebagai ahli waris asuransi dari Terbanding II/Tergugat III dimaksud, tegasnya uang asuransi kepada Terbanding

II/Tergugat III untuk dan a/n Kien Njen adalah uang yang dikeluarkan dan dibiayai serta dibayar oleh Para Pembanding (Tjong Mie Khim);

Bahwa Terbanding I sering melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak dapat menempatkan diri dan posisinya sebagai seorang mantan adik dan kakak ipar Para Pembanding, sehingga sering merongrong ketenangan dan kedamaian kehidupan Para Pembanding sendiri maupun kehidupan didalam rumah tangga Para Pembanding dengan berbagai macam cara yang ditempuh oleh Terbanding I untuk mendapat sesuatu yang diketahuinya bukanlah merupakan hak dan bagian Terbanding I itu sendiri, antara lain :

1. Mengadukan Ke DIT.RESKRIMUM POLDASU dan akhirnya DIT RESKRIM UMUM POLDA SUMATERA UTARA menerbitkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP-3) No Pol Spsidik/85a/VII/2013/Dit Reskrim tertanggal bulan juli 2013
2. Membuat pengaduan pidana lagi ke POLRESTA MEDAN dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 401/ IV/ 2013/ SPKT I tertanggal 18 April 2013 ;
3. Bahwa karena perkara yang ditangani POLRESTA MEDAN adalah sama (Nebis) dengan perkara yang diadakan di DIT.REKRIMUM POLDASU yang telah dilakukan SP-3, dan hasilnya hingga saat ini berkas tersebut tidak dilanjutkan di Polresta Medan
4. Kemudian membuat pengaduan ke Polres Deli Serdang tentang Menempatkan keterangan palsu ;
5. Bahwa tindakan demi tindakan dan perbuatan demi perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding I terus menerus yang merongrong ketenangan, kenyamanan serta kedamaian kehidupan Para Pembanding, *jelas-jelas*



adalah perbuatan yang melanggar norma agama dan kewajaran serta dasar kepatutan hukum, terlebih-lebih perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Pembanding ;

TIDAK ADANYA PERSESUAIAN FAKTA HUKUM DENGAN BUKTI-BUKTI SURAT SERTA SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERBANDING I/PENGGUGAT DIPERSIDANGAN.

- Bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat pada dasar dan prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian factual konkrit yang sejalan dalam perkara ini, karena bukti surat tersebut sama sekali tidak mempunyai urgensi hukum serta relevansinya untuk dapat dipertimbangkan;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda dari P-I s/d bukti P-18 meskipun banyak diajukan, namun tidak mempunyai nilai pembuktian yang bersifat positif, karena dari bukti yang satu sama lainnya tidak mempunyai keterikatan hubungan hukum yang erat dalam gugatan Penggugat/Terbanding I, dan lebih banyak hanya dibuat semata-mata seperti bukti tambahan yang bertanda P-14 s/d P-18, sehingga oleh karenanya Para Pembanding menolak secara tegas;
- Bahwa demikian juga terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding I dibawah sumpah, pada dasar dan prinsipnya sama sekali tidak mempunyai nilai keterangan yang sesungguhnya secara factual, karena semata-mata hanya bersifat untuk memenuhi suatu guggata saja;
- Bahwa kedua saksi tersebut, yaitu : sdr.VIDA, perempuan, sesuai KTP, bertempat tinggal di Jl. Dr. L.Tobing Medan yang jauh dari tempat tinggal Terbanding I/Penggugat (Henriyani), dan sesuai keterangannya dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi VIDA ini hanya mendengar dan hanya mendapat informasi dari mamaknya Terbanding I/Penggugat (Henriyani) semata-mata, tanpa melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung, demikian juga saksi sdr. LIE KUI PIN, laki-laki, sesuai KTP bertempat tinggal di Cingkareng- Jakarta Barat, sehingga oleh karenanya Para Pembanding menolak secara tegas keterangan dari kedua saksi tersebut, karena keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut sama sekali tidak nyambung dengan dalil dan posita gugatan Terbanding I/Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama secara nyata telah salah dan keliru didalam menerapkan hukum terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Para



Pembanding/ Para Tergugat, sehingga secara nyata telah salah dan keliru pula didalam memberikan pertimbangan dalam putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding I untuk sebagian tanpa melihat dan mengkaji terlebih-lebih mempertimbangkan secara faktual, namun disisi lain Majelis Hakim secara nyata telah melakukan suatu tindakan kecerobohan keberpihakan dengan menitik beratkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I semata-mata ;

Bahwa sikap judex factie yang demikian sangatlah berlebihan sehingga secara nyata telah mengabaikan fakta-fakta bukti yang diharapkan dapat membuktikan dalam proses hukum pemeriksaan itu sendiri menjadi tidak efektif dan menyimpang, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi tidak objektif dan dicemari oleh keberpihakan

- Bahwa namun dalam kenyataannya baik dalam jawab-jinawab dan dikuatkan serta dikukuhkan dengan bukti-bukti authentic faktual dihadapan Majelis Hakim tersebut, sama sekali dikesampingkan dan diabaikan begitu saja, sehingga tidak tampak penerapan hukumnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;
- Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah menutup mata dengan mengenyampingkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, sehingga telah lalai menerapkan hukum, dan menimbulkan "Ketidak-pastian Hukum" (*Rechtson Zekerheid*), sehingga cukup alasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Lbp. tertanggal 16 Mei 2016 **DAN MENGABULKAN** Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan pada dasar dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah Para Pembanding paparkan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Nomor : IO/PdtG/2015/ PN.Lbp. tertanggal 16 Mei 2016 telah melanggar ketentuan dan aturan hukum yaitu : **SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.**

Bahwa sebagai Penutup, berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding kemukakan tersebut diatas, PARA PEMBANDING dengan segala hormat memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, berkenan memberikan keputusan hukum berdasarkan Ketuhanan YME, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya dengan baik ;
2. Membatalkan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 10/Pdt.G/2015/ PN.Lbp. tertanggal 16 Mei 2016.

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : apabila YTH. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon terhadap permohonan banding dari Pembanding ini diberikan pertimbangan dan putusan yang adil (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III mengajukan Keberatan dalam Memori Bandingnya sebagai berikut :

Bahwa atas putusan tersebut, Pembanding mengajukan keberatan atas dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 paragraf 5, yang menyatakan,
"Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diakui kebenarannya baik oleh Penggugat, Tergugat I, II dan III serta penggugat Intervensi, pada tahun 2007 KIEN NJEN terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa Prulink pada PT Prudential Life Assurance (Tergugat III) dengan No. Polis : 25783625 dengan bertanggung Utama Kien Njen, dengan total premi bulanan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) melalui pembayaran bulanan, dengan data calon penerima manfaat atas nama Karnen dan Mie Khim (Tergugat I dan Tergugat II)."

Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Factie* telah keliru menyatakan *"data calon penerima manfaat atas nama Karnen dan Mie Khim (Tergugat I dan Tergugat II)"*. Bahwa secara nyata berdasarkan Bukti T III-2

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



dan Bukti T III-3 maka Terbanding II dan Terbanding III bukan lagi sebagai calon penerima manfaat, akan tetapi Terbanding II dan Terbanding III adalah sah sebagai penerima manfaat.

2. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 46 paragraf 4 yang menyatakan :

“Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Kien Njen tidak dapat menerima dan menikmati manfaat asuransinya tersebut secara langsung dikarenakan telah meninggal dunia, yang mana uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen sebesar Rp. 599.193.062,22 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah dua puluh sen) tersebut telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan tentang manfaat asuransi sebagaimana dalam polis asuransi No. 25783625 (Vide bukti T III-

Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam mempertimbangkan tentang manfaat asuransi sebagaimana dalam polis asuransi No. 25783625 (Vide bukti T III-3). Bahwa senyatanya dalam hal terjadinya resiko “meninggal dunia”, tertanggung utama tidak mungkin menerima manfaat dari asuransi tersebut, sehingga dalam polis asuransi (perjanjian) telah ditetapkan/disepakati siapa sebagai penerima manfaat apabila Tertanggung utama meninggal dunia. Selanjutnya penerima manfaat itulah yang berhak menerima manfaat apabila resiko meninggal dunia terjadi, *in cassu* Terbanding II dan Terbanding III.

3. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 paragraf 3 dan halaman 49 paragraf 3 yang pada pokoknya menyatakan :
Pertimbangan hukum halaman 48 paragraf 3 :

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-8 berupa fotocopy Daftar Harta Benda Di Bawah Tangan tertanggal 15 Nopember 2013, yang disampaikan Penggugat di bawah sumpah dihadapan Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Medan yang intinya menerangkan dan membuktikan bahwa penggugat telah menginventarisir daftar harta peninggalan almarhum Kien Njen dahulu bernama Tjong Kien Njen berupa aktiva dan passiva yang di dalamnya termasuk uang tunai berupa klaim asuransi jiwa dan investasi atas nama almarhum Kien Njen Nomor Polis 25783625, Majelis Hakim berpendapat bahwa polis asuransi tersebut merupakan harta peninggalan KIEN NJEN yang harus diwariskan kepada ahli warisnya, oleh karena meninggalnya KIEN NJEN maka warisannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbuka sebagaimana ditentukan Pasal 830 KUHPerdara, dengan demikian bukti surat P-5 memiliki nilai pembuktian untuk mendukung dalil Penggugat.”

Pertimbangan hukum halaman 49 paragraf 3 : *Menimbang bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas dihubungkan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa polis asuransi tersebut adalah merupakan hak waris milik Penggugat, dan dengan diterimanya oleh Tergugat I dan II pembayaran polis asuransi tersebut dari Tergugat III, maka telah membawa kerugian kepada Penggugat dan telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat karena tidak dapat menerima pembayaran polis tersebut dan selain itu juga tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas tindakan Tergugat I dan II yang telah menerima pembayaran polis asuransi tersebut.”*

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

“asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Pasal 302 KUHD berbunyi

“Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”.

Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berbunyi :,

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :



b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka terbukti bahwa Asuransi atau pertanggungganaan bukanlah budel waris yang harus diserahkan kepada ahli waris, akan tetapi yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungganaan jiwa adalah perjanjian pertanggungganaan dimana obyek yang dipertanggungganaan adalah jiwa seseorang, untuk keperluan orang yang berkepentingan, yang dapat diadakan selama hidup tertanggung atau selama jangka waktu tertentu. Kata “guna keperluan seorang yang berkepentingan” memberikan pengertian bahwa manfaat atas asuransi jiwa tidak hanya dapat dinikmati oleh si tertanggung melainkan dapat dinikmati pula oleh pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap jiwa seseorang yang dipertanggungganaan tersebut, terlepas dari apakah orang yang berkepentingan tersebut merupakan ahli waris dari tertanggung atau bukan.

Bahwa pembayaran klaim asuransi yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding II dan Terbanding III, adalah sesuai dengan SPAJ No. 6136105 tertanggal 1 Mei 2007 (Vide Bukti T III-2 perkara aquo) dan Polis Asuransi Jiwa No.25783625 (Vide Bukti T III-3). Oleh karena Asuransi adalah Perjanjian, maka amanat perjanjian sebagaimana tertuang dalam Polis (vide bukti T III—3) harus dilaksanakan oleh Pembanding in cassu pembayaran klaim kepada Penerima manfaat yaitu Terbanding II dan Terbanding III. Hal ini disebabkan karena nama yang tercantum sebagai penerima manfaat adalah Terbanding II dan Terbanding III, karena sampai dengan Pemegang Polis (Alm. Kien Njen) meninggal dunia, tidak pernah ada permintaan perubahan pihak-pihak penerima manfaat (*endorsement*).

Berdasarkan uraian di atas maka telah tepat dan benar Pembanding melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada Terbanding II dan Terbanding III, hal ini karena nama penerima manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa No. 25783625 adalah nama Terbanding II dan Terbanding III.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalam melaksanakan pembayaran klaim asuransi yang dilakukan Pembanding kepada Terbanding II dan Terbanding III, bukanlah “perbuatan melawan hukum” sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* melainkan pelaksanaan kewajiban hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Polis Asuransi Jiwa No. 25783625.

4. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 49 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terbanding II dan Terbanding III menerima manfaat asuransi Nomor Polis : 25783625 sebesar Rp 599.193.062,22 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah dua puluh dua sen) adalah perbuatan melawan hukum.

Atas pertimbangan hukum tersebut, berikut kami sampaikan tanggapan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* menyatakan bahwa Perbuatan melawan hukum diartikan secara luas meliputi :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Bahwa senyatanya dalam perkara aquo unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Bahwa senyatanya Terbanding II dan Terbanding III, menerima manfaat asuransi Nomor Polis : 25783625 sebesar Rp 599.193.062,22 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah dua puluh dua sen), tidaklah bertentangan dengan kewajiban hukum Terbanding II dan Terbanding III. Hal ini karena Terbanding II dan Terbanding III adalah pihak yang berhak dan ditunjuk untuk menerima manfaat sebagaimana tertera dalam Polis Nomor Polis : 25783625 (vide bukti T III-3)

- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Bahwa penerimaan manfaat asuransi Nomor Polis : 25783625 sebesar Rp 599.193.062,22 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah dua puluh dua sen) oleh Terbanding II dan Terbanding III, tidaklah bertentangan dengan hak subjektif Terbanding I, hal ini karena Asuransi adalah perjanjian, dan pada kondisi yang diperjanjikan terjadi (meninggalnya Tertanggung - Kien Njen) maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan, dimana dalam perkara ini, karena meninggalnya Tertanggung (Kien Njen), kemudian Pembanding melaksanakan pembayaran manfaat kepada orang yang



ditunjuk sebagai penerima manfaat in cassu Terbanding II dan Terbanding III. Dengan demikian maka tidak ada hak subjektif Terbanding yang dilanggar dalam perkara aquo.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Bahwa penerimaan manfaat asuransi Nomor Polis : 25783625 sebesar Rp 599.193.062,22 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah dua puluh dua sen) tidaklah bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan serta ketelitian dan kehati-hatian, hal ini karena Pembanding hanya melaksanakan amanat dari polis (perjanjian) kepada Terbanding II dan Terbanding III, dan sebelum Pembanding melaksanakan amanat dari polis, Pembanding bahkan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap SPAJ mengenai siapa pihak yang berhak menerima klaim asuransi sebagaimana tertuang dalam Polis Asuransi Nomor : 25783625, dan senyatanya nama yang tercantum adalah nama Terbanding II dan Terbanding III, atas dasar tersebutlah kemudian Pembanding mencairkan dana klaim asuransi dan memberikannya kepada Terbanding II dan Terbanding III.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka nyatalah kekeliruan yang dibuat oleh *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya maka cukup beralasan hukum apabila pertimbangan hukum tersebut dibatalkan.

5. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 50 paragraf 7 dan halaman 51 paragraf 2, yang pada pokoknya menyatakan:
Pertimbangan halaman 50 paragraf 7 :

"Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 5 yang memohon untuk menyatakan tindakan Tergugat III menyerahkan uang pertanggung jawaban klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis : 25783625 sebesar Rp 599.193.062,22 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah dua puluh dua sen) tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, serta Tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerima penyerahan uang pertanggung jawaban klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen padahal bukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerimanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad) dengan segala akibat hukum

Pertimbangan halaman 51 paragraf 2 :



"Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 6 yang memohon untuk menghukum para Tergugat III untuk menagih kembali uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Nomor Polis 25783625 sebesar Rp 599.193.062,22 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah dua puluh dua sen) yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut atau setidaknya menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan uang pertanggungan klaim meninggal dunia asuransi jiwa atas nama Kien Njen dengan Polis Nomor 25783625 sebesar Rp 599.193.062,22 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah dua puluh dua sen) tersebut kepada Penggugat seketika, tunai dan tanpa syarat, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum sebelumnya, maka menurut majelis hakim petitum tersebut haruslah dikabulkan."

Bahwa judex Factie telah keliru dalam mengkualifikasikan Perbuatan Melawan Hukum, tanpa menguraikan unsur-unsur dan perbuatan-perbuatan mana dari Pembanding yang bertentangan dengan hukum dan aturan hukum mana yang dilanggar oleh Pembanding.

Bahwa sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Perbuatan Melawan Hukum merupakan :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;
2. Terdapat kerugian;
3. Terdapat kesalahan; dan
4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan unsur yang kumulatif dan harus terpenuhi seluruhnya.

Bahwa lebih lanjut lagi, menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan :



- a. Yang melanggar hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*); dan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*).

Hal ini sesuai dengan pendapat M.A Moegni Djojodirdjo, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, penerbit, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat 1979, hal. 32 .

Bahwa apabila unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas di kaitkan dengan peristiwa hukum yang menjadi sengketa dalam perkara aquo yaitu "*pembayaran klaim atas Polis Asuransi Jiwa No. 25783625 yang dilakukan oleh pbanding kepada Terbanding II dan Terbanding III*", maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut tidak terpenuhi. Hal ini karena tidak ada perbuatan yang dilakukan Pemanding yang melanggar hukum, tidak ada pula pihak yang dirugikan atas pelaksanaan amanat Polis Asuransi Jiwa No. 25783625, demikian pula tidak ada kesalahan yang dilakukan Pemanding serta tidak ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, senyatanya Pemanding telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perasuransian dan ketentuan Polis Asuransi Jiwa No. 25783625, dimana Pemanding telah membayar uang klaim asuransi meninggal dunia kepada Terbanding II dan Terbanding III selaku penerima manfaat yang ditunjuk oleh tertanggung utama (Alm. Kien Njen).

Bahwa berdasarkan butir 1.14 Ketentuan Umum Polis Asuransi Nomor : 25783625 (vide bukti T III-3), adapun definisi Penerima Manfaat adalah :

"Orang atau badan yang ditunjuk oleh Anda sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Anda meninggal dunia sebelum atau pada saat yang sama dengan meninggalnya Tertanggung atau apabila Anda sekaligus berkedudukan sebagai Tertanggung meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggung yang bersangkutan (insurable interest) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu berdasarkan butir 15.2 Ketentuan Umum Polis, diatur mengenai Penggantian penerima manfaat yang menyebutkan :

“Selama tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, Anda dapat mengganti atau mengubah Penerima Manfaat dengan mengajukan permintaan tertulis kepada kami, dengan ketentuan Penerima Manfaat baru tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung Utama atas pertanggungan (insurable interest).

Bahwa senyatanya selama Polis No. 25783625 aktif, tertanggung utama (Alm. Kien Njen) tidak pernah melakukan *“endorsement “* atau perubahan-perubahan atas Polis termasuk tidak ada perubahan atau pengalihan hak atas penerima manfaat dari polis sebagaimana diatur dalam butir 15.2 Ketentuan Umum Polis.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, setelah meninggalnya Kien Njen (tertanggung utama) maka kewajiban hukum Pembanding adalah melaksanakan ketentuan Polis yaitu membayar manfaat kepada penerima manfaat *in cassu* Terbanding II dan Terbanding III.

Bahwa dengan telah dilakukannya Pembayaran atas klaim asuransi meninggal dunia tersebut oleh Pembanding kepada Terbanding II dan Terbanding III yang mana telah terbukti selama proses pembuktian dalam perkara aquo, dan juga Terbanding I juga tidak dapat membuktikan adanya perubahan (*endorsement*) tentang penerima manfaat. Dengan demikian maka kewajiban Pembanding dengan melaksanakan pembayaran manfaat asuransi (uang klaim) kepada Terbanding II dan Terbanding III adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Polis No.25783625. (vide bukti T III-3)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, senyatanya Pembanding telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Polis No. 25783625 sehingga tidak ada lagi alasan hukum yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Factie*. Bahwa oleh karena Pembanding telah melaksanakan seluruh kewajiban maka, tidak ada pula kewajiban hukum Pembanding untuk menagih kembali uang pertanggungan klaim meninggal dunia yang sudah dibayar kepada Terbanding II dan Terbanding III.

Berdasarkan uraian kami di atas, Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 10/PDT.G/2015/PN.Lbp yang telah dibacakan pada 13 Mei 2016;

Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:

3. Menolak gugatan Terbanding I (Semula Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya perkara.

Atau

"Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Mengajukan Kontra Memori Banding

- Bahwa untuk lebih sistematisnya dalil-dalil Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan para Pembanding dalam perkara ini, maka dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Tentang Judex Factie Secara Nyata Telah Salah Dan Keliru Hukum Dalam Putusannya Karena Tidak Berdasarkan Pada Fakta-Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan.
- Bahwa sebelum Terbanding I menanggapi lebih lanjut alasan keberatan Pertama yang diuraikan para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut, secara jujur Terbanding I kurang memahami makna dari kalimat "... secara nyata telah salah dan keliru hukum dalam putusannya...dst." yang terurai dari judul alasan keberatan para Pembanding tersebut ;
- Bahwa jika kalimat salah dan keliru hukum tersebut dimaknai seolah-olah judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama diartikan tidak memahami hukum tentulah tuduhan para Pembanding tersebut tidak beralasan sebab para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah para pendekar hukum dibidangnya dan apalagi jabatannya adalah hakim yang predikatnya disebutkan Yang Mulia dan bahkan disebutkan merupakan Wakil Tuhan di bumi sehingga tuduhan para Pembanding tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa terlepas dari apapun makna yang terkandung dari kalimat salah dan keliru hukum tersebut, namun setelah mencermati uraian-uraian keberatan banding yang disebutkan para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut sama sekali tidak ditemukan fakta dan alasan yang cukup untuk membatalkan isi putusan yang dimohonkan banding tersebut sebab ternyata hanyalah pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam uraian jawab-jawab yang telah dipertimbangkan dengan sempurna oleh judex

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana diuraikan dalam dalil pertimbangan hukum yang menjadi cikal bakal dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang dimohonkan banding aquo ;

- Bahwa agar para Pembanding menjadi maklum sehingga tidak membuat tuduhan secara membabi buta maka jika para Pembanding membaca, meneliti dan menelaah dengan seksama dalil-dalil pertimbangan hukum yang menjadi acuan bagi judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dan kemudian secara seksama menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dikaitkan dengan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding I tentulah para Pembanding tidak sampai kepada pemahaman seolah-olah judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam salah dan keliru hukum dalam putusannya tersebut, sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terekam dengan sempurna dalam Berita Acara Persidangan tersebut telah ternyata dan terbukti judex factie dalam menjatuhkan putusan atas perkara aquo baik dalam Perkara Pokok maupun dalam perkara Intervensi telah menjadikan dasar putusannya dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimaksud ;
- Bahwa dalil keberatan Pembanding halaman 4 yang intinya menyebutkan putusan judec factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak didasari pada dasar fakta-fakta hukum konkrit dan lebih menjurus kepada keberpihakan sehingga melahirkan suatu putusan yang tidak fair dan bahkan lebih para Pembanding menuduhnya sebagai putusan yang asal putus sesungguhnya tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut sebab jika para Pembanding sepakat dengan prinsip penegakan hukum yang terkenal yakni hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh dan menyandingkannya dengan dasar pertimbangan hukum yang kemudian dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dan dalam menganalisisnya para Pembanding mengesyampingkan sifat egois dan sifat tamak serta serakah maka pasti para Penggugat akan sependapat dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada judex factie yang telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara aquo ;
- Bahwa untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi judex factie Pengadilan Tinggi Medan dalam menolak permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding tersebut, maka kiranya perlu ditegaskan kembali bahwasanya inti pokok masalah dalam perkara aquo sangatlah sederhana dan sangat mudah dipahami yakni suami/ayah kandung



Penggugat semasa hidupnya telah terdaftar sebagai pemegang polis asuransi pada Tergugat III dan benar pada saat pertama mendaftar suami/ayah kandung Penggugat tersebut status perkawinannya masih lajang dan beberapa tahun kemudian menikah dengan Penggugat dan kemudian lahir anak yang keabsahan perktelah terang benderang dibuktikan dihadapan persidangan dan kemudian dihadapan persidangan juga telah dibuktikan tentang uang pembayaran polis asuransi tersebut adalah dari uang pribadi suami/ayah kandung Penggugat yang pembayarannya dilakukan melalui pemindah bukuan rekening, dan ketika suami/ayah kandung Penggugat meninggal dunia maka tentulah yang berhak menerima manfaat dari santunan klaim asuransi tersebut adalah ahli warisnya yakni Penggugat, sedangkan hubungan waris dengan Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat Intervensi tentulah masih terdinding dan oleh karenanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Penggugat Intervensi yang mengakui menerima uang pertanggungan asuransi dari Tergugat III tetapi tidak menyerahkannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dari dan dengan demikian tindakan Tergugat I,II dan III serta Penggugat Intervensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan sempurna dalam uraian pertimbangan hukum halaman 37 sampai dengan halaman 56 dalam Perkara Pokok dan pertimbangan hukum halaman 76 sampai dengan halaman 85 dalam Perkara Intervensi, dari dan dengan demikian fakta-fakta hukum yang disebutkan para Pembanding dalam uraian Memori Banding halaman 5 sampai dengan halaman 7 yang menjadi alasan membenaran semu bagi para Pembanding untuk mengingkari kebenaran pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara aquo tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak serta tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian Kontra Memori Banding ini ;

- Bahwa segala uraian-uraian tentang fakta-fakta hukum yang disebutkan para Pembanding tersebut adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang telah pernah dikemukakan dalam proses jawab-jawab dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan demikian juga dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang disebutkan para Pembanding dalam uraian Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan satu persatu oleh judex factie yang pada akhirnya dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam



sampai pada kesimpulan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana putusan yang dimohonkan banding aquo ;

- Bahwa kebohongan-kebohongan lanjutan yang dipertontonkan para Pembanding dalam uraian Memori Bandingnya dengan menyebutkan seolah-olah ada amanah dan Kehendak dari suami/ayah kandung Penggugat agar uang pembayaran klaim asuransinya diserahkan kepada para Pembanding dan Turut Terbanding (*namun faktanya tidak dapat dibuktikan dihadapan persidangan*), termasuk dengan mengungkit kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat kepada suami/ayah kandung Penggugat ketika ianya masih lajang dengan membawa berobat mata dan tindakan lainnya yang intinya seolah-olah meminta jasa dari kewajibannya tersebut hanyalah upaya licik untuk mengelabui persidangan ini agar seolah-olah para Pembanding maupun Turut Terbanding dianggap seolah-olah berjasa kepada suami/ayah kandung Penggugat untuk dapat dijadikan alasan "merampas" harta warisan yang seyugianya menjadi hak Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan perkara aquo, sehingga dengan demikian keseluruhan dalil-dalil keberatan para Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan dan tidaklah perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;
 - Bahwa oleh karena ternyata dan terbukti dasar pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan putusan dalam perkara yang dimohonkan banding aquo telah didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dikaitkan lagi dengan kaidah hukum yang relevan dengan pokok perkara, maka putusan dimaksud tidaklah salah apalagi disebutkan keliru sebagaimana dalil akal-akalan para Pembanding tersebut, dari dan oleh karenanya alasan keberatan banding dari Pembanding tersebut haruslah ditolak dan selanjutnya judex factie Pengadilan Tinggi Medan berkenan menguatkan putusan yang dimohonkan banding tersebut dengan segala akibat hukumnya ;
2. Tidak Adanya Persesuaian Fakta Hukum Dengan Bukti-Bukti Surat Serta Saksi-Saksi Yang Diajukan Terbanding I/Penggugat Dipersidangan.
- Bahwa sebagai bentuk kekalutan pikiran para Pembanding dalam memahami pertimbangan hukum dan putusan atas perkara yang dimohonkan banding aquo, para Pembanding kemudian menciptakan jurus baru untuk sekuat tenaga secara licik mencari alasan pembenaran semua untuk mengingkari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang kemudian dijadikan dasar dan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan dalam perkara aquo yang intinya dengan membuat tuduhan baru seolah-olah bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dihadapan



persidangan tidak mempunyai nilai pembuktian dan menyebutkannya tidak memiliki urgensi dan relevansi untuk dipertimbangkan ;

- Bahwa disisi lain para Pembanding juga menyebutkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dihadapan persidangan atas nama Vida dan Lie Kui Pin yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipahami para Pembanding tidak mempunyai nilai keterangan yang sesungguhnya secara faktual karena semata-mata hanya bersifat untuk memenuhi suatu gugata saja ;
- Bahwa jika uraian dalil keberatan para Pembanding tersebut dianalisa dan dipahami secara seksama, maka kesimpulan yang diperoleh adalah para Penggugat kehabisan akal dalam mencari-cari alasan pembenaran semu untuk melumpuhkan putusan dalam perkara aquo dan untuk menutupinya para Pembanding terpaksa seolah-olah bertindak sebagai ahli atau pengamat atau setidaknya-tidaknya hakim pengawas pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang pengetahuannya menurut para Pembanding lebih mapan terutama dalam menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi dan disisi lain para pembanding juga seolah menjadi hakim yang dapat mempertimbangkan urgen atau relevannya bukti-bukti dimaksud dengan perkara yang disidangkan ;
- Bahwa kenyataannya para Pembanding tidak lebih dari subjek hukum yang tidak mengerti hukum atayu setidaknya-tidaknya berupaya mengakal-akali hukum, padahal penjelasan dari nilai-nilai bukti yang diajukan para pihak dihadapan persidangan termasuk tidak terkecuali bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut terurai secara jelas dalam Berita Acara Persidangan yang kemudian diulas dan dianalisa lebih lanjut dalam uraian pertimbangan hukum, yang pada intinya dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding I baik bukti surat maupun bukti saksi dihadapan persidangan tersebut telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat sama sekali tidak mampu membuktikan dalil bantahannya dan yang terpenting lagi untuk dimaklumi para Pembanding adalah penilaian tentang urgen atau tidak urgennya suatu bukti serta ada atau tidaknya relevansinya dengan hal yang diperkarakan adalah merupakan kewenangan mutlak dari Majelis Hakim yang mengadili perkara bukan kewenangan pihak-pihak yang berperkara ;
- Bahwa oleh karena prihal kekuatan nilai pembuktian dari masing-masing bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Penggugat dihadapan persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya dalam perkara pokok dan dalil bantahannya terhadap gugatan Intervensi telah terurai



secara tegas dan jelas dalam uraian-uraian pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut maka dalil keberatan banding yang dikemukakan para Pembanding maka dalil keberatan para Pembanding halaman 7 sampai 9 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

- Bahwa oleh karena dalil keberatan para Pembanding Kedua ini juga tidaklah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan apalagi nuansanya hanyalah bertendensi akal-akalan belaka, maka dalil keberatan para Pembading tersebut haruslah ditolak ;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara Pokok dan Tergugat Intervensi I dalam perkara gugatan Intervensi telah dengan sempurna dapat melumpuhkan keseluruhan dalil-dalil keberatan para Pembanding dalam perkara aquo dan yang lebih utama lagi telah ternyata dan terbukti keseluruhan dalil-dalil Memori Banding yang diajukan ternyata tidak dapat dijadikan dasar dan alasan membatalkan putusan yang dimohonkan banding aquo, maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding agar berkenan menjatuhkan putusan yang intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Bahwa berhubung alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding dipandang sebagai tidak beralasan, maka adalah tepat dan sangat beralasan bila permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan para Pembanding tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa oleh karena demikian maka demi tegaknya hukum dan terciptanya kepastian hukum dalam perkara ini, Terbanding I memohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Banding dan Memori Banding dari para Pembanding Karnen dan Tjong Yun Tjau tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN-Lbp tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III mengajukan kontra memori banding;

I. TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING

Bahwa dengan ini Terbanding II menyampaikan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II menolak dalil-dalil Pembanding terutama yang berkaitan langsung dengan Terbanding II, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Terbanding II.
2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Para Pembanding dalam Memori Banding, bahwa benar pada tahun 2007 terdapat pengajuan asuransi jiwa atas nama KienNjen, namun demikian Terbanding II tidak mengetahui bahwa apakah benar pihak yang membayarkan premi untuk asuransi jiwa dari Kien Njen tersebut memang benar dilakukan oleh Para Pembanding, sebagaimana telah disebutkan Para Pembanding dalam paragraf 5 Memori Banding TENTANG JUDEX FACTIE SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN mengenai Fakta-Fakta Hukum.
3. Bahwa mengenai dalil-dalil yang disebutkan oleh Pembanding pada paragraf 6 Memori Banding TENTANG JUDEX FACTIE SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN mengenai Fakta-Fakta Hukum adalah benar. Dimana sesuai dengan Polis Asuransi Jiwa No.25783625 atas nama Kien Njen adapun nama yang tertulis sebagai penerima manfaat Polis adalah Karnen dan Mie Khim (Para Pembanding), dan senyatanya sampai dengan meninggalnya Kien Njen, tidak pernah terdapat pengalihan atau *endorsement* yang dilakukan oleh Kien Njen untuk

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



mengganti nama penerima manfaat pada Polis Asuransi Jiwa No.25783625 atas nama Kien Njen tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

“asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Pasal 302 KUHD berbunyi

“Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggung, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian”.

Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berbunyi ;,

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka asuransi atau pertanggungan bukanlah budelwaris yang harus diserahkan kepada ahli waris, akan tetapi yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan jiwa adalah *perjanjian pertanggungan dimana obyek yang dipertanggung adalah jiwa seseorang, untuk keperluan orang yang dapat diadakan selama hidup tertanggung atau selama jangka waktu tertentu.* Kata “guna keperluan seorang yang berkepentingan” memberikan pengertian bahwa manfaat atas asuransi jiwa tidak hanya dapat dinikmati oleh si tertanggung melainkan dapat dinikmati pula oleh pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap jiwa seseorang yang dipertanggung tersebut, terlepas dari apakah orang yang



berkepentingan tersebut merupakan ahli waris dari tertanggung atau bukan. Sehingga dalam perkara *aquo* Para Pembanding merupakan pihak yang sesuai untuk menerima klaim manfaat asuransi, karena nama Para Pembanding yang terdapat dalam Polis Asuransi Jiwa No.25783625 atas nama Kien Njen.

4. Bahwa mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Para Pembanding pada paragraf 9 dan 10 Memori Banding TENTANG JUDEX FACTIE SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN mengenai Fakta-Fakta Hukum adalah benar. Bahwa Terbanding II telah menyerahkan dan mencairkan uang klaim asuransi, dimana pada tanggal 16 September 2012, telah diajukan klaim oleh penerima manfaat karena pemegang Polis atas nama KienNjen telah meninggal dunia. Oleh karena semua bukti-bukti dan persyaratan pengajuan klaim telah lengkap maka selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2012, Terbanding II telah melakukan pembayaran kepada penerima manfaat yaitu kepada Para Pembanding.

Bahwa pembayaran klaim asuransi yang dilakukan Terbanding II kepada Para Pembanding, adalah sesuai dengan SPAJ No. 6136105 tertanggal 1 Mei 2007 (Vide Bukti T III-2 perkara *aquo*) dan Polis Asuransi Jiwa No.25783625 (Vide Bukti T III-3). Oleh karena Asuransi adalah Perjanjian, maka amanat perjanjian sebagaimana tertuang dalam Polis (vide bukti T III—3) harus dilaksanakan oleh Terbanding II *in cassu* pembayaran klaim kepada Penerima manfaatnya itu Para Pembanding. Hal ini disebabkan karena nama yang tercantum sebagai penerima manfaat adalah Para Pembanding, Karena sampai dengan Pemegang Polis (Alm. Kien Njen) meninggal dunia, tidak pernah ada permintaan perubahan pihak-pihak penerima manfaat (*endorsement*).

Berdasarkan uraian diatas maka telah tepat dan benar Terbanding II melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim asuransi kepada Para Pembanding, hal ini karena nama penerima manfaat yang tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa No.25783625 adalah nama Para Pembanding.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam melaksanakan pembayaran klaim asuransi yang dilakukan Terbanding II kepada Para Pembanding, bukanlah “perbuatan melawan hukum” sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* melainkan pelaksanaan kewajiban hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II sebagaimana diamanatkan dalam Polis Asuransi Jiwa No.25783625 atas nama Kien Njen.

5. Bahwa untuk selanjutnya Terbanding II tidak tahu menahu apabila ternyata uang tersebut telah diberikan oleh Para Pembanding kepada Turut Terbanding (Ibu Para Pembanding). Hal tersebut di luar kewenangan Terbanding II, karena pada dasarnya Terbanding II, hanya mengikuti ketentuan Polis Asuransi Jiwa No.25783625 atas nama Kien Njen dan telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam Polis Asuransi Jiwa No.25783625 atas nama Alm. Kien Njen, dan akhirnya kemudian melakukan pembayaran kepada Para Pembanding.
6. Bahwa mengenai dalil-dalil lainnya yang diungkapkan oleh Para Pembanding di dalam Memori Banding-nya, Terbanding II tidak dapat membantah dan menolak dalil-dalil tersebut. Hal ini karena Terbanding II tidak tahu menahu atas hal yang terjadi mengenai permasalahan keluarga antara Para Pembanding, Terbanding I dan Turut Terbanding. Sehingga hal tersebut di luar kewenangan Terbanding II.

Berdasarkan uraian-uraian di atas senyatanya Terbanding II telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi Jiwa No.25783625 atas nama Alm. Kien Njen, dan Terbanding II pada dasarnya tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan keluarga antara Para Pembanding, Terbanding I dan Turut Terbanding. Atas hal tersebut, Terbanding II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 10/Pdt.G/2015/PN.Lbp yang telah dibacakan pada 13 Mei 2016; Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:
6. Menolak gugatan Terbanding I (Semula Penggugat) untuk seluruhnya;
7. Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I II, semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula Tergugat III telah diajukan dalam

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, untuk menentukan apakah Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding Pembanding sebagaimana terdapat dalam memori Bandingnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat banding akan menentukan dengan cara Mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Lbp tanggal 16 Mei 2016 yang dihubungkan dengan dasar-dasar pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 16 Mei 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada Materi Pokok Perkara Majelis Hakim pada Tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Pebanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II serta Eksepsi Pembanding III semula Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding I ,II semula Tergugat I dan II serta Pembanding III semula Tergugat III oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam perkara ini pada Tingkat banding dan menyatakan Eksepsi Pembanding I,II semula Tergugat I dan II dan eksepsi Pembanding III semula Tergugat III harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Perkara ini adalah Klaim Asuransi yang dilakukan oleh Terugat I dan Tergugat II yang dibayarkan oleh Tergugat III sementara pemegang Polis Asuransi Jiwa No.25783625 atas nama Kien Njen. (almarhum suami) Terbanding semula Penggugat; sehingga yang berhak atas klaim asuransi yang dilakukan oleh Pembanding I dan,II semula Tergugat I dan Tergugat II dan bayarkan oleh Pembanding III semula Tergugat III adalah merupakan perbuatan Hukum karena yang paling berhak untuk mendapatkan Klaim asuransi tersebut adalah Penggugat sebagai ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I,II, semula Tergugat I dan, II Pembanding III semula Tergugat III menyangkal seluruh dalil - dalil yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat disangkal oleh Pembanding semula Tergugat I,III,III maka Terbanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18

Menimbang bahwa surat Bukti P-1 sampai dengan P-5 membuktikan bahwa Terbanding semula Penggugat bersama anaknya Shellyna Evelyn adalah Ahli waris dari Almarhum Kien Nyen dan bukti surat kematian Kien Nyen tidak dibantah oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;

Menimbang bahwa Bukti P- 6 adalah bukti daftar Harta Peninggalan yang disampaikan oleh Terbanding semula Penggugat dihadapan Petugas Balai Harta Peninggalan pada tanggal 15 November 2013 ;

Menimbang bahwa oleh karena Daftar Harta Benda yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan tersebut adalah merupakan pernyataan dari Pembanding semula Penggugat maka untuk membuktikan kebenaran pernyataan dimaksud harus dibuktikan dengan bukti-bukti lain yang secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar Harta Peninggalan yang didaftarkan oleh Penggugat Semula Tergugat di Balai Harta Peninggalan sebagaimana bukti P- 6 terdapat uang tunai berupa klaim asuransi jiwa dan inventasi atas nama almarhum Kien Njen Nomor Polis 25783625 sebesar Rp. 599.193.086.22..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding semula Penggugat bahwa harta peninggalan almarhum Kien Nyen berupa uang klaim asuransi tersebut sebesar Rp 599.193.086.22..diambil oleh Tergugat I dan II secara melawan hukum

Menimbang bahwa didalam perkara aquo yang menjadi Pokok permasalahan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding I dan Pembanding II adalah mengenai Uang Klaim asuransi sebesar Rp 599.193.086.22 yang diambil oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dari Pembanding III semula Tergugat III (PT Prudential Life Assurance) secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa uang Klaim asuransi atas Nama Aalmerhum Kien Nyen sebesar Rp 599.193.086.22 diambil oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dari Pembanding III semula Tergugat III maka harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding semula Penggugat disangkal oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dengan mendalilkan sebagai berikut;

- Bahwa sewaktu Tergugat II memasukkan jaminan asuransi tersebut a/n Kien Njen ke Tergugat III pada tahun 2007, Kien Njen sendiri pada saat itu masih berstatus lajang dan belum menikah alias belum berkeluarga, sehingga secara praktis orang yang ditunjuk oleh Kien Njen sebagai ahli waris/pewaris yang terdaftar dan tetap melekat pada daftar asuransi Tergugat III adalah Tergugat II (Tjong Mie Khim) dan Tergugat I (Kamen), dan Kien Njen sendiri sejak menikah dengan Penggugat-Henriyani pada tahun 2010 sampai meninggal dunia tidak pernah menyinggung dan mengalihkan hak-haknya yang ada dan melekat pada jaminan asuransi Tergugat III kepada pihak lain termasuk Penggugat-Henriyani dan Shellyna Evelyn, karena Kien Njen sendiri sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang dari Tergugat II yang membayar preminya;
- Bahwa sebelum meninggal duniapun, Kien Njen juga sudah berpesan dan menyampaikan amanah kepada Tergugat II dan Tergugat I, selaku kakak dan adiknya untuk saling mengawasi dan mengingatkan satu sama lain, yang apabila dikemudian hari ianya KIEN NJEN menderita suatu penyakit dan meninggal dunia, maka uang hasil klaim asuransi jiwa dari Tergugat III tersebut harus diserahkan kepada Ibu kandungnya-Penggugat Intervensi (TJONG YUN TJAU), agar uang dimaksud dapat dipergunakan oleh Penggugat Intervensi-ibu kandungnya untuk biaya perobatan serta menghabiskan sisa-sisa umurnya, dan itu adalah bakti terakhir dari KIEN NJEN sebagai seorang anak, yang ianya mengetahui bahwa selama puluhan tahun menderita sakit dan telah banyak menghabiskan uang sang ibu (Penggugat Intervensi);
- Bahwa setelah KIEN NJEN meninggal dunia, maka pihak pewaris yang ditunjuk dalam polis asuransi yakni Tergugat I dan II lalu melakukan klaim kepada Tergugat III atas meninggal dunianya KIEN NJEN, dan akhirnya Tergugat III mencairkan klaim tersebut sebesar Rp.599.193.000.- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang diserahkan dan diterima oleh Tergugat I dan II dari Tergugat III;
- Bahwa sesuai amanah dan kehendak dari KIEN NJEN sendiri semasa hidupnya sebagaimana tersebut diatas, maka uang yang diterima oleh Tergugat I dan II dari Tergugat III tersebut lalu diserahkan kepada Penggugat Intervensi selaku ibu

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 557/Pdt/2019/PT MDN



kandung Kien Njen yang juga ibu kandung Tergugat I dan II, sehingga oleh karenanya cukup dan beralasan hukum klaim pencairan polis asuransi dari Tergugat III yang diterima oleh Tergugat I dan II dinyatakan sebagai pihak yang berhak secara hukum menerima pencairan dari Tergugat III tersebut sesuai penunjukan KIEN NJEN didaiaam polis asuransi Tergugat III terhitung sejak tahun 2007;

- Bahwa sikap Tergugat I dan II yang telah menerima uang tersebut dari Tergugat III dan telah pula menyerahkannya kepada Penggugat Intervensi sesuai pesan dan amanah serta kehendak dari KIEN NJEN sendiri selaku anak kandungnya, secara hukum patut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum milik TJONG YUN TJAU (Penggugat Intervensi), selain itu secara hukum patut dan pantas pula Tergugat I dan II serta Penggugat Intervensi mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II mengajukan Klaim asuransi atas nama almarhum Kien Nyen kepada Pembanding III semula Tergugat III adalah karena didalam Polis asuransi Njen Nomor Polis 25783625 sebagai ahliwaris adalah Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran dalil Pembanding I dan II, semula Tergugat, I dan, II yang menyatakan bahwa Pembanding I dan II adalah merupakan ahli waris yang tertera dalam Polis asuransi nomor 25783625 atas nama Tertanggung Kie Nyen Pembanding I dan II, semula Tergugat, I dan, II harus dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat III menyangkal dalil Terbanding semula Penggugat dengan mendalilkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2007, KIEN NJEN telah menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa selanjutnya disebut "SPAJ" melalui agen bernama Susanto, sebagaimana SPAJ No. 6136105 tertanggal 1 Mei 2007.
- Bahwa dalam SPAJ yang telah ditandatangani KIEN NJEN, secara tegas dan jelas telah dinyatakan dalam kolom "status pernikahan" bahwa pemohon KIEN NJEN "belum menikah".
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen terkait serta setelah melakukan analisa resiko atas pengajuan yang diajukan oleh KIEN NJEN, Tergugat III menganggap KIEN NJEN telah layak ikut serta dalam program asuransi dan menyetujui permohonan (SPAJ) asuransi jiwa tersebut dengan menerbitkan Polis No.25783625.
- Bahwa selama berlakunya atau berjalannya Polis, dapat dilakukan perubahan (*endorment*) baik mengenai daftar Penerima Manfaat,



perubahan nomor rekening dan lain-lain. Bahwa dalam perkara aquo, seandainya setelah KIEN NJEN menikah, apabila hendak mengubah pihak penerima manfaat maka hal itu dapat dilakukan oleh KIEN NJEN, hal ini sesuai dengan Butir 15.2. Ketentuan Umum Polis yang pada pokoknya menyatakan :

- *"Selama Tertanggung utama masih hidup dan Polis masih berlaku, Anda dapat mengganti atau mengubah Penerima manfaat dengan mengajukan permintean tertulis kepada kami, dengan ketentuan*
- Namun demikian senyatanya dalam perkara aquo, sampai dengan KIEN NJEN meninggal dunia tidak pernah dilakukan perubahan (*endorsement*) sehingga kewajiban Tergugat III hanya melaksanakan pembayaran manfaat asuransi (uang klaim) kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan dalam Polis No.25783625.
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa setelah KIEN NJEN menikah, tidak pernah ada pengajuan perubahan penerima manfaat (*endorsement*) sehingga dalam data yang ada pada Tergugat III, nama penerima manfaat adalah Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat III tidak tahu menahu tentang siapa yang melakukan pembayaran premi atas asuransi, karena Tergugat III tidak mempermasalahkan tentang sumber dana pembayaran asuransi maupun siapa yang melakukan penyetoran atas premi asuransi tersebut.
- Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat butir 6 sampai dengan butir 10 dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyatakan sebagai berikut:
 - *"asuransi atau pertanggungan didefinisikan sebagai suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".*
- Pasal 302 KUHD berbunyi
- *"Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggung, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian"*
- Bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga memberikan definisi asuransi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 huruf b yang berbunyi,



- a. "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
- b. pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan Memberikan /atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

Berdasarkan ketentuan di atas maka Asuransi atau pertanggungan bukanlah budel waris yang harus diserahkan kepada ahli waris, akan tetapi yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian pertanggungan dimana obyek yang dipertanggungkan adalah jiwa seseorang, untuk keperluan orang yang berkepentingan, yang dapat diadakan selama hidup tertanggung atau selama jangka waktu tertentu Kata "guna keperluan seorang yang berkepentingan;

Menimbang bahwa Pembanding III untuk membuktikan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda T III -2 sampai dengan TIII - 5 :

1. Foto copy Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Nomor : 61361054 tertanggal 1 Mei 2007, yang membuktikan bahwa Kien Njen mengajukan Permohonan asuransi jiwa Ke PT Prudential Life dan menunjuk Sdr. Karnen (Tergugat I/ Tergugat Intervensi II) serta Sdr. Mie Khim (Tergugat II/Tergugat Intervensi II) sebagai penerima manfaat, selanjutnya diberi tanda T III-2 ;
2. Foto copy Polis Nomor : 25783625 tertanggal 11 Mei 2007 yang membuktikan bahwa Kien Njen telah terdaftar menjadi Nasabah Asuransi Jiwa PT Prudential Life Assurance Selain itu dengan melihat Polis ini terbukti bahwa yang menjadi penerima manfaat apabila Sdr. Kien Njen meninggal dunia adalah Sdr Karnen (tergugat I/tergugat II) dan Sdr Mei Khim (Tergugat II/Tergugat Intervensi II), selanjutnya diberi tanda T III-3 ;
3. Foto copy Kartu Membership Prudential atas nama Sdr Kien Njen, yang membuktikan Sdr. Kien Njen adalah peserta asuransi PT Prudential Life Assurance dengan Polis Nomor : 25783625, selanjutnya diberi tanda T III-4 ;
4. Foto copy Tanda Terima Pembayaran dan Pembebasan Hak tertanggal 16 Oktober 2012, yang membuktikan bahwa Sdr. Karnen telah menerima pembayaran klaim meninggal Asuransi Jiwa dan Investasi atas diri Tertanggung Kien Njen dengan Polis Nomor : 25783625 dari Tergugat III Tergugat Intervensi IV, selanjutnya diberi tanda T III-5 ;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pembanding III bahwa didalam "SPAJ" sebagaimana SPAJ No. 6136105 tertanggal 1 Mei 2007. Dalam Kolom "status pernikahan" Pemohon Kien Nyen belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat bahwa Perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Kien Nyen pada tanggal 6 Oktober 2010 sehingga dalil Pembanding III yang menyatakan bahwa status perkawinan Kien Nyen pada SPAJ adalah merupakan fakta hukum;

Menimbang, bahwa setelah Terbanding semula Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Kien Nyen sebagai pemegang polis Asuransi Jiwa tidak pernah melakukan perubahan (*endorsmen*) penerima manfaat padahal perubahan tersebut dapat dilakukan berdasarkan butir 15 .2 Ketentuan Umum Polis yang pada pokoknya menyatakan "Selama Tertanggung utama masih hidup dan Polis masih berlaku, Anda dapat mengganti atau mengubah Penerima manfaat dengan mengajukan permintaan tertulis kepada kami, dengan ketentuan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pencairan Klaim asuransi atas nama Kien Nyen yang dilakukan oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dilakukan berdasarkan prosedur hukum asuransi maka perbuatan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II serta perbuatan Pembanding III yang membayar kan klaim tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Pembanding III semula Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Pokok dari Terbanding semula Penggugat tidak terbukti maka dalil Gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan Terbanding semula Penggugat harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Petitem Gugatan Rekovensi yang Menyatakan demi hukum Para Penggugat dr adalah sebagai pihak yang berhak secara hukum menerima pencairan klaim asuransi dari Tergugat III tersebut sesuai penunjukan KIEN NJEN kepada Para Penggugat Rekonvensi didalam polis asuransi Tergugat III terhitung sejak tahun 2007 dapat dikabulkan karena ternyata bahwa penerima manfaat



yang tetera pada polis asuransi atas nama Kien Nyen adalah Pembanding Penggugat Rekonvensi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan Penggugat Rekovensi Menyatakan demi hukum bahwa penyerahan uang klaim asuransi dari Tergugat III yang diterima oleh Para Penggugat dr sebesar Rp.599.193.000.- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum dapat dikabulkan karena dalam kenyataan nya Pembanding III semula Tergugat III dalam Konvensi bahwa penyerahan tersebut adalah atas dasar prosedur hukum asuransi;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding Penggugat I dan II semula Tergugat I dan II dalam Konvensi selebihnya tidak berdasar maka harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi yan pada Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pdt.g/2015/PN Lbp tanggal 16 Mei 2016 tidak dapat di pertahan kan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 16 Mei 2016 dibatalkan maka Pengadilan Tinggi Medan akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan mengadili sendiri :

Memperhatikan R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Lbp tanggal 16 Mei 2016, yang dimohonkan banding;
- Dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pembanding III semula Tergugat III

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum Para Penggugat dr adalah sebagai pihak yang berhak secara hukum menerima pencairan klaim asuransi dari Tergugat III tersebut sesuai penunjukan KIEN NJEN kepada Para Penggugat dr didalam polis asuransi Tergugat III terhitung sejak tahun 2007 ;
- Menyatakan demi hukum bahwa penyerahan uang klaim asuransi dari Tergugat III yang diterima oleh Para Penggugat dr sebesar Rp.599.193.000.- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum,
- Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding/Penggugat Rekonvensi I dan II semula Tergugat, I dan II dalam Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Kedua Tingkat peradilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN,SH. Dan AROZIDUHU WARUWU,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

ARDY DJOHAN ,S.H.

Hakim Ketua,

ttd

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.



ttd

AROZIDUHU WARUWU,S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SURYA HAIDA,SH.MH

Perincian Biaya:

1.	Meterai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
	Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)